



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP 003/BRSDM-LRSDKP/KU.611/I/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN / ATAU BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN
KERENTANAN PESISIR**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 111), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/MEN/KU.611/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

KESATU : Menunjuk Pejabat / pegawai yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir kode satker 403817

KEDUA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 4 Januari 2021

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN

KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN

KERENTANAN PESISIR



Nia Naelw Hasanah Ridwan, S.S., M.Soc.Sc

NIP. 197904012005022001

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia Nomor **003 /BRSDM- LRSD**
KP/KU.611/I/2020 Tentang Pengangkatan Benda
 hara Pengeluaran dan / atau Bendahara
 Penerima pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber
 Daya dan Kerentanan Pesisir.

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	NAMA : NIP : PANGKAT : JABATAN :	Yatni Prasetyowati, A.Md 19870706 201403 2 001 Pengatur Tk I / II.d Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
2	NAMA : NIP : PANGKAT : JABATAN :	Muhammad Aldy, A.Md 19811022 201012 1 002 Penata Muda, III/a Verifikator Keuangan	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 4 Januari 2021

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
 KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN
 KERENTANAN PESISIR



Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S., M.Soc.Sc

NIP. 197904012005022001